

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ada banyak lembaga keuangan yang berperan langsung melayani masyarakat terkait dengan *financing behavior* masyarakat, salah satunya badan keuangan perbankan. Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dan bank itu sendiri dianggap sebagai lembaga yang berfungsi mempelancar aliran lalu lintas pembayaran. Sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat, memelihara tingkat kesehatan dan kinerja bank menjadi penting untuk dilakukan (Fachruddin, 2012).

Berdirinya Bank Syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang melindungi dan menjadi dasar untuk menjalankan segala aktivitas perekonomian yang berada di perbankan. Perbankan Syariah memiliki dua dasar hukum yaitu berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Qur'an dan peraturan Syariah. Inilah yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Muthia, 2018). Menurut UU. No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Sistem yang digunakan perbankan Syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi. Adanya larangan riba dalam Islam menjadi pegangan utama bagi Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak antara Perbankan Syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga (Hermawan & Fujiah, 2020), apalagi untuk sistem yang digunakan perbankan Syariah sendiri, yaitu bagi hasil (*nisbah*). Berbeda dengan perbankan konvensional yang dikenal dengan bunga pinjaman (*interest rate*) (Sari & Haryanto, 2017).

Hadirnya perbankan Syariah mendapat respon baik oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Selain itu perkembangan perbankan Syariah juga mendapat dukungan dari pemerintah yang dibuktikan dengan diberlakukannya undang-undang yang mengatur tentang perbankan Syariah. Selain itu, bank Syariah juga mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan Islam yang tergabung dalam IDB (*Islamic Development Bank*) dari seluruh dunia (Suparyanto, 2018). Bentuk dukungan terhadap Indonesia dibuktikan dengan IDB memberikan pembiayaan yang menitik beratkan pembiayaannya pada sektor pendidikan karena IDB secara langsung menyatakan bahwa permasalahan utama dari pengembangan sektor keuangan Syariah di Indonesia adalah sangat kurangnya ahli keuangan Syariah. IDB juga telah menunjukkan peran yang signifikan terhadap pengembangan sektor pendidikan Indonesia dengan menetapkan *Islamic finance* sebagai salah satu area penting di Indonesia (Keuangan, n.d.)

Perbankan Syariah tumbuh dengan pesat di Indonesia, salah satu bukti pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia ditandai dengan bertambahnya kuantitas perbankan Syariah di Indonesia. Pertumbuhan perbankan ini merupakan kabar baik bagi perekonomian karena pada dasarnya keberadaan Bank Syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara (Pramono, 2013). Salah satu prinsip yang diterapkan dalam operasional perbankan Syariah ialah prinsip atau sistem bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Prinsip bagi hasil ini tidak diterapkan di perbankan konvensional karena operasional atau transaksi keuangan yang diterapkan di perbankan konvensional menggunakan sistem bunga (Alvian et al., 2019). Salah satu tujuan bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan bank Syariah diperoleh dari selisih antara hasil investasi dengan biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu (Khairisma et al., 2023)

Perbankan Syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 dengan diterbitkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian di tahun 1992 juga telah lahir bank Syariah pertama sebagai pelopor yang tidak menggunakan sistem bunga yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Sayekti & Mauleny, 2013). Perkembangan peran perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah yang juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa (Nugroho, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi adanya 18 Bank Umum Syariah (BUS), Namun, pada tanggal 1 Februari 2021, berdasarkan keputusan dewan komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah secara resmi bergabung dengan PT. Bank BRI Syariah Tbk dan membentuk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Nurdianasari, 2022). Sebagai hasilnya, jumlah jaringan perbankan syariah di Indonesia menjadi 14 BUS (OJK RI, 2022).

**Tabel 1.1 Besaran Aset Bank Umum Syariah**

| <b>Tahun</b> | <b>Kenaikan (%)</b> | <b>Besaran (Miliar Rupiah)</b> |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>2018</b>  | <b>9.95%</b>        | <b>361.691</b>                 |
| <b>2019</b>  | <b>10.63%</b>       | <b>350.364</b>                 |
| <b>2020</b>  | <b>13.33%</b>       | <b>397.073</b>                 |
| <b>2021</b>  | <b>11.26%</b>       | <b>441.789</b>                 |
| <b>2022</b>  | <b>20.39%</b>       | <b>531.860</b>                 |

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2022*

Aset BUS terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sebesar 9.95% pada tahun 2018 dengan jumlah besaran aset senilai Rp 316.691 Miliar, tahun

2019 sebesar 10.63% dengan total aset Rp 350.364 Miliar. Tahun 2020 sebesar 13,33% dengan jumlah aset Rp 397.073 Miliar, kemudian tahun 2021 sebesar 11.26% dengan jumlah besaran aset senilai Rp 441.789 Miliar, dan pada tahun 2022 naik sebesar 20.39% dengan 531.860 Miliar. Dengan terus meningkatnya aset BUS menunjukkan bahwa BUS dalam keadaan sehat.

Seorang pakar ekonomi Veithzal Rivai mengemukakan pendapat bahwa kesehatan suatu perbankan dapat dilihat melalui kemampuan lembaga ini dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara akurat. Fungsi-fungsi yang dimaksud berupa kesanggupan mempertahankan kepercayaan dari masyarakat, melakukan peran sebagai lembaga intermediasi, menjadi penolong dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, khususnya kebijakan pada bidang moneter, seperti mengatur pasokan uang yang beredar (jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan).

Dalam perbankan Syariah prinsip bagi hasil dapat membuat kinerja investasi yang baik, sehat dan adil. Sistem bagi hasil juga telah terbukti secara nyata sangat efektif dalam ekonomi salah satu buktinya adalah sistem bagi hasil tangguh dalam menghadapi krisis moneter panjang yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hingga tahun 2000. Padahal Bank Muamalat sebagai perbankan syariah pertama pada saat itu masih tergolong sangat muda sejak pendiriannya dapat bertahan dalam situasi ekonomi yang ekstrim. Bahkan banyak bank konvensional dengan sistem bunga yang dijalankan tidak dapat bertahan karena kondisi ekonomi yang mengalami krisis

sehingga tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditas dengan tingkat bunga sebesar 65% dan tingkat inflasi 75% pada saat itu (Hasyim, 2016).


Dalam bidang investasi dengan sistem bagi hasil Bank Syariah dapat menjadi pelopor terciptanya siklus investasi yang baik dan sehat karena dengan sistem ini semua pihak yang terlibat mengemban beban yang sama baik dalam hal keuntungan maupun resiko. Tidak hanya sampai disitu dalam jangka panjang investasi dengan sistem bagi hasil ini dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya perekonomian dalam skala nasional karena kegiatan investasi ini menguntungkan semua pihak yang terlibat baik bank sebagai pemilik modal maupun nasabah sebagai pengelola modal tersebut (Wicaksono, 2020).

Namun pertumbuhan pesat perbankan Syariah saat ini masih di dominasi oleh pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah, salam dan istisna'. Padahal pembiayaan berbasis jual beli ini dinilai kurang mencerminkan ciri khas dari perbankan Syariah itu sendiri yaitu menggunakan sistem bagi hasil yang menjadi pembeda antara Syariah dan konvensional. Tidak hanya sampai disitu pembiayaan berbasis jual beli ini cenderung bersifat konsumtif tidak produktif yang artinya tidak berjangka panjang seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (Krisnanto et al., 2019).

Pembiayaan yang di dominasi dengan pembiayaan non bagi hasil ini merupakan fenomena yang terjadi sudah sejak lama, bukan saja di Indonesia namun juga ruang lingkup global. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakpastian akan pendapatan dan keuntungan dari pembiayaan bagi hasil dinilai menimbulkan resiko lebih tinggi meskipun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

merupakan ciri khas yang membedakan bank Syariah dengan konvensional, adapun resiko tersebut yaitu resiko terjadinya moral *hazard* (Yaya et al., 2015).

Berikut gambar grafik tingkat pembiayaan berdasarkan jenis akad pembiayaannya :



**Gambar 1. 1 Tingkat Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada BUS dan UUS**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022*

Dari tahun 2021 hingga tahun 2022 berdasarkan diagram diatas seluruh pembiayaan di semua jenis akad mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dilihat dari data tersebut pada pertengahan 2022 peningkatan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* masih mendominasi yaitu mencapai Rp.209.384 miliar atau sebesar 46,86% sedangkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* masing-masing sebesar Rp. 10.996 dan Rp. 211.518 atau 49,80% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yang dapat disalurkan kepada nasabah antara lain yaitu dana pihak ketiga (DPK) karena semakin besar dana pihak ketiga yang terhimpun di bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan bagi hasil yang dapat disalurkan. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Alimaini et al., 2022) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

**Tabel 1.2 Jumlah Besaran DPK Bank Umum Syariah (BUS)**

| <b>Tahun</b>                   | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>DPK<br/>(Miliar Rupiah)</b> | 257.606     | 416.558     | 465.977     | 536.993     | 606.063     |


*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020-2022*

Pada tahun 2018, tercatat adanya peningkatan persentase sebesar 8,06%. Tahun berikutnya terjadi kenaikan yang sangat tinggi yakni sebesar 61,7% dari Rp 257.606 Miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 416.558 Miliar di tahun 2019. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2020 Rp 465.977 Miliar sebesar 11,86%. Tahun 2021 naik sebesar 15,24% dengan jumlah Rp 536.993 Miliar, dan naik sebesar 12,86% pada tahun 2022 dengan besaran jumlah DPK yaitu Rp 606.063 Miliar.

Rasio kesehatan sebuah bank syariah dapat dinilai melalui Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun. Kisaran angka yang baik pada rasio ini berada diantara 78% hingga 100%. Upaya bank syariah untuk melakukan kegiatan penyaluran dana pada kegiatan pembiayaan yang semakin meningkat membuat



likuiditas bank semakin stabil, berdampak pula pada peningkatan pendapatan, serta profitabilitas bank syariah (Haris et al., 2018)



**Gambar 1. 2 FDR, NPF, DPK dan PYD pada BUS**

*Sumber: Perbankan Statistik Syariah*

Secara keseluruhan dapat terlihat penyaluran pembiayaan BUS mengalami penurunan secara lambat pada lima tahun terakhir. Penurunan tersebut seiring dengan menurunnya tingkat rasio FDR, meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2018 dari 85,34% menjadi 86,1% di tahun 2019, namun terlihat dalam kurun waktu per lima tahun terakhir FDR mengalami penurunan. Hal tersebut dibarengi juga dengan semakin kecilnya tingkat NPF atau rasio kemampuan bayar nasabah. Dari hal tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan kegiatan pembiayaan yang terdapat di dalam Bank Umum Syariah mengalami perbaikan.

Terbukti pada data, terbaca apabila angka NPF yang semakin meningkat keatas maka kinerja usaha pembiayaan semakin buruk yang berakibat pada profitabilitas bank. Namun pada point DPK mengalami sedikit peningkatan secara persentase sedikit demi sedikit di setiap tahunnya.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik dalam hubungan antara NPF, FDR dan pembiayaan bagi hasil dengan deposito mudharabah dalam sistem perbankan, ketika Bank mengandalkan deposito mudharabah untuk memberikan pembiayaan, FDR bisa naik karena dana deposito untuk memberikan pinjaman pada nasabah. Namun, jika investasi tersebut tidak menghasilkan laba yang diharapkan maka resiko NPF meningkat. Ini dapat terjadi jika investasi yang didanai menggunakan deposito mudharabah gagal atau tidak memberikan hasil yang cukup untuk membayar kembali pinjaman. Kenaikan NPF bisa memicu masalah bagi bank, karena kredit yang tidak tertagih dapat mengganggu likuiditas dan stabilitas keungan bank tersebut. Karena kinerja suatu Bank dapat dikatakan sehat apabila NPF tidak mengalami peningkatan yang membuat suatu Bank mengalami kerugian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan bagi hasil seperti deposito mudharabah mencerminkan prinsip keungan Islam yang adil, namun juga membawa resiko. Tingkat keuntungan yang tidak pasti dari investasi dapat menjadi faktor yang berdampak pada resiko keungan bank, terutama dalam hal pengelolaan FDR yang berpengaruh pada NPF.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil

dengan menjadikan deposito *mudharabah* sebagai *variabel intervening*. Alasan ingin dilakukan penelitian ini pertama karena pada penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya terdapat *research gap* sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan, kedua untuk menjelaskan fenomena yang benar-benar terjadi terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah (BUS) dan terakhir untuk memberikan informasi yang lebih baru atau *up to date*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menarik judul penelitian **“Pengaruh Non Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Dengan Deposito Mudharabah Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Bank Umum Syariah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada fenomena diatas maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah FDR berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah?

6. Apakah NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil melalui Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah?
7. Apakah FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil melalui Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah?

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a. Bagi Peneliti

Menambah dan memperluas wawasan terkait pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah. Selain itu juga diharapkan dapat mempertajam dan meningkatkan keilmuan peneliti mengenai bidang yang di ambil.

##### b. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan mengenai Pengaruh Non Performing Financing dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Dengan Deposito Mudharabah Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Bank Umum Syariah.

#### 2. Manfaat Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu atau pengetahuan mengenai pengaruh Non Performing Financing dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Dengan Deposito Mudharabah Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Bank Umum Syariah dan dapat dijadikan sebagai rujukan kajian selanjutnya.

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh FDR terhadap Pembiayaan bagi Hasil pada Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh NPF terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh FDR terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah
6. Untuk mengetahui seberapa besar NPF berpengaruh besar terhadap Pembiayaan Bagi Hasil melalui Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah
7. Untuk mengetahui seberapa besar FDR berpengaruh besar terhadap Pembiayaan Bagi Hasil melalui Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah